



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 726 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PERGERAKAN
POS PELAYANAN TERPADU AKTIF TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Pelaksanaan Pergerakan Pos Pelayanan Terpadu Aktif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Pergerakan Pos Pelayanan Terpadu Aktif Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
- 9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 24);
- 10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PERGERAKAN POS PELAYANAN TERPADU AKTIF TAHUN ANGGARAN 2025. |
| KESATU | : | Menunjuk Narasumber Kegiatan Kegiatan Pelaksanan Pergerakan Pos Pelayanan Terpadu Aktif Tahun Anggaran 2025, dengan nama sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. Khairil Anwar Wakil Bupati Belitung Timur;b. Yudie Brahma SE.AK Camat Kecamatan Kelapa Kampit; danc. Nova Herawati Perwakilan dari Koordinator PLkB Kec Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur. |
| KEDUA | : | Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. menyampaikan materi sesuai tema;b. memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap materi yang diberikan; danc. memberikan motivasi serta mendukung partisipasi peserta dalam kegiatan. |

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 12 November 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Desember 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN